

## ANALISIS VIKTIMOLOGI YANG MENIMBULKAN KORBAN PADA AKSI DEMONSTRASI (Studi Kasus Demo Omnibuslaw Pekanbaru 2020)

Tasya Sofiatul Afrida Nasution<sup>1</sup>, M Zulherawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Riau, [tasyaafrika.02@student.uir.ac.id](mailto:tasyaafrika.02@student.uir.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Islam Riau, [zulherawan@soc.uir.ac.id](mailto:zulherawan@soc.uir.ac.id)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received January 27, 2023

Revised March 17, 2023

Accepted March 25, 2023

Available online June 30, 2023

#### Kata Kunci:

Korban; Demonstrasi; Kekerasan

#### Keywords:

Victim; Demonstration; Violence

\*Corresponding author

E-mail addresses:

[tasyaafrika.02@student.uir.ac.id](mailto:tasyaafrika.02@student.uir.ac.id)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Riau.

### ABSTRAK

Demonstrasi Mahasiswa yang terjadi di depan gedung DPRD Provinsi Riau pada 2020, merupakan bentuk penolakan isu Omnibuslaw. Demonstrasi yang terjadi sering kali berakhir menggunakan cara kekerasan atau anarkis. Terdapat dua faktor penyebab timbulnya permasalahan pada studi yang dibahas, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif. Penulis memperoleh, demonstrasi adalah bentuk gerakan yang digagas oleh sekelompok orang dengan tujuan menyampaikan aspirasi. Akan tetapi, pada fakta di lapangan, aksi demonstrasi selalu menimbulkan korban dan korban tentunya sudah mengetahui risiko apabila aksi berakhir ricuh. Pada hal ini, pemerintah juga sebaiknya lebih sigap dalam menanggapi isu yang beredar sehingga aksi yang berjilid tidak terjadi. Mahasiswa juga sebaiknya mampu mengontrol emosi dan tetap fokus pada tuntutan.

### ABSTRACT

*The student demonstration that took place in front of the Riau Province DPRD building in 2020 was a form of approval for the omnibuslaw issue. Demonstrations that occur often end in violence or anarchy. There are two factors that cause problems in the study discussed, namely internal factors and external factors. The research method used is an exploratory qualitative research method. The author finds that a demonstration is a form of movement initiated by a group of people with the aim of conveying aspirations. However, in reality on the ground, demonstrations always result in victims and the victims of course already know the risks if the demonstration ends in chaos. In this case, the government should also be more alert in responding to circulating issues so that multiple actions do not occur. Students should also be able to control their emotions and remain focused on demands.*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi. Pasca terjadinya reformasi, sistem demokrasi di Indonesia sangat sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Salah satu bentuk dari demokrasi adalah menghormati sebuah kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat. Dalam menyampaikan apa yang dirasakan, kita mengutarakan menggunakan bahasa (Atkinson, 1983). Hasil dari kebebasan mengeluarkan pendapat ini menjadi upaya dalam pembangunan bangsa. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat juga merupakan impelentasi dari demokrasi Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia. Selain itu, gerakan menyampaikan pendapat atau demonstrasi juga diatur dalam undang-undang negara nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat mulai dari unjuk rasa demonstrasi, pawai, rapat umum dan mimbar bebas.

Mahasiswa sebagai pembawa perubahan yang bersinergi bersama masyarakat dalam merencanakan pembangunan serta perubahan ke arah yang lebih maju, berfokus pada masalah yang ada lalu mencari pemecahan untuk memperbaiki situasi, mengatasi kesulitan, dan mengevaluasi hasil dari usaha yang terencana. Mahasiswa tidak akan pernah terlepas dari kata aksi. Dalam hal ini reaksi dapat diartikan sebagai suatu tindakan oleh orang yang menanggapi rangsangan yang berasal dari luar (Prisandi, 2022). Terfokus

pada aksi yang dimaksud adalah gerakan demonstrasi yang terdapat bentuk protes dengan menyatakan pendapat demi mencapai keadilan sosial.

Pada tahun 2020 Indonesia digemparkan dengan terbentuknya UU Cipta Kerja. Omnibuslaw adalah konsep yang menggabungkan beberapa aturan menjadi satu payung hukum. Konsep yang dikemas dalam perundang-undangan ini bertujuan menyasar isu besar yang sangat berkemungkinan dilakukannya pencabutan beberapa undang-undang sekaligus, sehingga dengan konsep baru ini diharapkan tidak terjadi persengketaan atau perlawanan norma satu dengan yang lainnya. Dilihat dari kedudukannya, Omnibuslaw ini adalah undang-undang dibawah Undang-Undang Dasar, namun lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan lainnya.

Melalui aksi demonstrasi yang dilakukan pada tahun 2020, terkait isu pengesahan UU cipta kerja yang dilakukan secara tergesa-gesa, memantik mahasiswa bergerak untuk sama-sama menyuarakan rasa ketidakadilan bagi masyarakat Indonesia dan khususnya di kota Pekanbaru.

**Tabel 1.1 Data Aksi Gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa terkait permasalahan Omnibuslaw pada Tahun 2020 di kota Pekanbaru**

No	Lokasi	Tanggal	Kronologis	Sumber
1	Kantor DPRD Provinsi Riau	07/10/2020	Mahasiswa UIR melakukan unjuk rasa didepan DPRD provinsi Riau. Teriak demi teriakan keluar dari mulut mahasiswa dan menyuruh anggota DPRD Riau keluar menemui peserta aksi. Ratusan mahasiswa terlibat aksi dorong-dorong dengan pihak kepolisian yang menjaga keamanan aksi demo.	<a href="https://riau.suara.com">https://riau.suara.com</a>
2	Kantor DPRD Provinsi Riau	08/10/2020	Sejumlah mahasiswa dan pihak kepolisian terluka akibat bentrokan kedua kelompok. Bentrokan pecah saat ada pelemparan batu di kerumunan massa. Tidak hanya itu, satu unit mobil patrol polisi milik polisi lalu lintas (Polantas) dirusak massa. Petugas menembakkan gas air mata ke arah pendemo.	<a href="https://daerah.sindonews.com">https://daerah.sindonews.com</a>
3	Kantor DPRD Provinsi Riau	09/10/2020	Dihari ketiga ini masa masih didominasi oleh mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung plus.	<a href="https://daerah.sindonews.com">https://daerah.sindonews.com</a>
4	Kantor DPRD Provinsi Riau	13/10/2020	Masa mendesak Gubri Syamsuar mereka namun orang nomor satu di hingga pukul 16.00 WIB belum mahasiswa.	<a href="https://news.detik.com">https://news.detik.com</a>

Sumber: Data Olahan, Peneliti 2023

Sikap kritis yang dimiliki oleh mahasiswa perlu dibangun dalam rangka memecahkan berbagai persoalan yang mereka hadapi (Widiyowati, 2015). Berfikir kritis juga perlu dimiliki untuk menjawab keraguan antara doktrin dan kebijakan yang dikeluarkan (Haviz, 2009). Gerakan tersebut sementara membuahkan hasil dengan ditundanya pengesahannya walaupun ending dari demonstrasi di berbagai daerah tersebut mayoritas berakhir bentrok antara demonstran dengan anggota kepolisian.

Menurut (Marwati, 2007) dilihat dari berbagai aspirasi yang masuk di DPRD ada beberapa bentuk aspirasi yaitu:

- a. Aspirasi dalam bentuk tertulis, yaitu aspirasi yang dituangkan dalam sebuah catatan yang ditunjukkan kepada ketua DPRD yang kaitannya dengan dukungan kepada orang/ individu akibat

dari prestasi yang diraihinya yang berguna bagi pengambilan suara dalam pemilu. itu pula anggota dewan secara langsung memberikan jawaban yang dikehendaki oleh para demonstran. Biasanya aspirasi dalam bentuk lisan ini dibacakan di depan anggota dewan untuk di dengar.

- b. Aspirasi dalam bentuk unjuk rasa. Aspirasi yang dituangkan ini biasanya dalam jumlah kelompok besar atau massa. Hal tersebut disebabkan rasa simpati atau antisipasi terhadap suatu kelompok masyarakat. Unjuk rasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang kemerdekaan mengeluarkan pendapat di muka umum. Penyampaian aspirasi ini wajib melapor pada polisi setempat selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan.
- c. Aspirasi dalam bentuk lisan, yaitu aspirasi yang disampaikan secara langsung dan terbuka didepan ketua DPRD atau anggota dewan lainnya. Jika pembawa aspirasi menginginkan jawaban secara langsung, maka hari itu pula anggota dewan secara langsung memberikan jawaban yang dikehendaki oleh para demonstran. Biasanya aspirasi dalam bentuk lisan ini dibacakan di depan anggota dewan untuk didengar.
- d. Aspirasi dalam bentuk kunjungan kerja, aspirasi ini disampaikan masyarakat kepada anggota dewan ketika anggota DPRD melakukan kunjungan kerja ke daerah.

Aksi ini juga cukup menarik perhatian dari Masyarakat. Tak jarang diantaranya turut memberikan dukungan dan menjadi trending topik di media sosial. Pemberitaan terkait aksi ini juga banyak mengandung unsur "Konflik". Konflik fisik seperti perang atau perkelahian sangat banyak tersorot di media masa. Kekerasan itu sendiri membangkitkan emosi dari yang menyaksikan dan mungkin ada kepentingan langsung (Ishwara, 2011).

Tugas dan fungsi polisi adalah sebagai pihak yang memelihara keamanan saat terjadinya aksi demonstrasi. Aparat kepolisian sebagai penegak hukum sepantasnya menjadi pengendali serta sahabat masyarakat dan berkomunikasi dengan baik (Melki, 2022) Tak hanya itu, di sisi lain polisi juga harus bisa mempertahankan diri mereka ketika mulai terdesak dengan kondisi demonstran yang mengarah kepada bentuk kekerasan yang menimbulkan reaksi balik. Adanya kekeliruan cara pandang antar demonstran dan polisi juga menyebabkan timbulnya kekerasan pada aksi demonstrasi. Demonstran juga cenderung melihat polisi sebagai pembela kekuasaan yang lebih tinggi dan menjadi penghalang penyampaian aspirasi, sedangkan dari sudut pandang polisi sendiri mereka memandang demonstran sebagai sumber dari masalah keributan yang terjadi.

Adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah salah satu bentuk jaminan perlindungan hukum bagi demonstran dalam mengemukakan pendapatnya. Adanya undang- undang ini diharapkan dapat mencegah timbulnya tekanan-tekanan, baik fisik atau psikis terhadap demonstran pada saat menyampaikan pendapatnya. Perlindungan hukum terhadap demonstran sangat dibutuhkan mengingat seringnya demonstran mendapat perilaku kekerasan, termasuk oleh aparat kepolisian.

Korban pada aksi demonstrasi yang berlangsung menjadi pokok dari penelitian dengan memakai analisis dari Luckenbill tentang Transction Model. Diskursus terkait korban pada aksi demonstrasi omnibuslaw 2020 ini, sangat relevan mengingat banyaknya korban yang kerap kali muncul pada setiap aksi yang dilakukan. Dengan adanya kajian dari Luckenbill ini, menjadi titik bagaimana sebaiknya mahasiswa sebagai penggagas gerakan aksi, bersikap saat aksi berlangsung dimana korban yang merupakan bagian dari massa demonstrasi tentunya menyadari jika aksi rusuh tentunya akan menimbulkan korban.

Luckenbill dikenal sebagai seorang kriminolog yang salah satu fokus kajiannya adalah mengenai viktimologi. Beliau menjelaskan dalam hubungan interpersonal, kejahatan viktimisasi mulanya adalah konflik mulut yang meningkat menjadi konflik fisik yang fatal. Kajian tentang viktimisasi oleh Luckenbill didasarkan dengan melihat sebuah konflik interpersonal. Teri konflik menjelaskan bahwa masyarakat pastu pernah merasakan ketegangan (Prisandi, 2022) Dalam sebuah gerakan aksi demonstrasi, kontrol diri sangat diperlukan menimbang banyak sekali hal- hal yang kerap mudah memunculkan unjuk rasa.

## 2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif atau discovery, dimana digunakan sebagai objek untuk menggali informasi secara mendalam sehingga bisa mendapatkan sebuah potensi atau masalah dan hipotesis. Creswell (2014) memaparkan

bahwa penelitian kualitatif eksploratif adalah metode yang dimana pengaplikasiannya dengan memahami makna individu ataupun kelompok dalam menanggapi sosial ataupun manusia itu sendiri. Penelitian ini berfokus pada hal yang keterpaduan dengan gerakan demonstrasi omnibuslaw Pekanbaru 2020. Hasil temuan juga akan dianalisis dengan menggunakan transection model oleh Luckenbill dalam memahami setiap penjelasan yang disampaikan oleh sumber yang berhubungan dengan gerakan demonstrasi omnibuslaw pekanbaru 2020.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil

Kota Pekanbaru merupakan wilayah ibukota Provinsi Riau yang disahkan oleh kemendagri pada 20 Januari 1969 dan tentunya menjadi wilayah administrasi provinsi Riau. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah tentunya menjadi sasaran rakyat dalam menyampaikan aspirasi permasalahan yang ada dilingkup daerah. Adanya universitas-universitas besar di ibukota provinsi Riau, menjadi pendobrak gerakan demonstrasi yang terjadi. Mahasiswa sebagai agent pembawa perubahan menjadi dasar sikap kritis terhadap isu sosial yang dikemas menjadi poin-poin tuntutan.

Melihat bagaimana aksi demontasi berakhir ricuh dan menampilkan kondisi massa demonstrasi, hal ini sangat relevan pada teori Luckenbill bagaimana sebuah kericuhan muncul diawali pada konflik mulut. Berikut kutipan wawancara :

Kutipan wawancara bersama dengan Novry Adriansyah selaku Ormawa salah satu Universitas yang ada di Provinsi Riau.

*"Ketika di depan kantor DPRD memang sedikit ada gesekan antara pihak kepolisian dan mahasiswa, tentu hal ini tak luput dari intimidasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian waktu itu yang memang ber gejolak dan juga menimbulkan sedikit gesekan antara pihak kepolisian dan mahasiswa. Orientasi dari sebuah gerakan adalah tuntutan. Ketika tuntutan tak tersampaikan maka akan ada lagi aksi sampai tuntutan itu tersampaikan. Jika tuntutan tak tersampaikan maka akan ada gerakan lagi sampai gerakan itu menjadi berjilid-jilid"*

Kutipan wawancara bersama dengan Brigadir Jamaluddin Ginting selaku Aparat Kepolisian yang bertugas di satuan brimob polda riau.

*"Memang benar demonstrasi omnibuslaw 2020, sempat ricuh. Dari pihak aparat juga ada yang terkena lemparan batu. Ini dikarenakan antara jarak mahasiswa dan pihak aparat kepolisian begitu dekat dan dilain hal munculnya oknum yang menggunakan almet melakukan penyerangan sehingga keadaan demonstrasi menjadi keos. Dilain hal, adanya tindak kerusakan terhadap fasilitas umum juga menjadi sorotan pada saat itu. Tentu kami sebagai aparat kepolisian mencoba mengamankan dikarenakan memang lokasi demonstrasi juga dekat dengan rumah sakit dan imbasnya nanti ke masyarakat sipil yang berada di sekitar. Salah satu kerusakan yang dilakukan adalah dengan merusak mobil kepolisian yang berada di depan rumah sakit syafira."*

Dari dua kutipan wawancara bersama salah satu Mahasiswa dan Aparat Kepolisian yang terlibat pada saat aksi demonstrasi omnibuslaw 2020, menerangkan bahwa adanya unjuk rasa antara kedua belah pihak. Tentu permasalahan yang timbul yang berarah pada kerusuhan ini diakibatkan karena tuntutan tak kunjung dijawab. Oleh sebab itu, diperlukan keterangan pihak DPRD sebagai badan Legislatif sekaligus rumah bagi rakyat.

Kutipan wawancara bersama dengan Yoki Rivaldi S.H., M.H., M.Kn selaku Staf Ahli Komisi 1 DPRD provinsi Riau.

*"Ketika mahasiswa demo omnibus law, kami pun harus paham omnibus law itu apa. Nah ternyata ketika kita koordinasi ke kemendagri draf dan perda rancangan undang-undang ini pada saat itu belum sampai ke pihak mereka. Artinya kita mau ngasih solusi juga tidak bisa karena kita juga tidak melihat barang ini dan banyak juga simpang siur pada saat itu Untuk kenapa sampai dua tiga hari kejelasan tak kunjung datang ya itu tadi kita tidak punya drafnya dan juga tidak mau sembarangan berbicara karna*

*memang banyak sekali isu yang salah satunya adanya rapat paripurna tengah malam dan segala macam bentuk pengesahan dari rancangan undang-undang ini. Hal seperti ini tidak cukup hanya kekuatan dari DPRD yang menyurati pusat, bersama DPRD dan mahasiswa hal ini diserahkan kepada lembaga eksekutif yang dimana meminta juga gubernur agar bisa mendorong cepat hal ini sampai ke presiden."*

Demonstrasi Omnibuslaw 2020 tak lepas dari sorotan dan pemberitaan media. Keterangan bagaimana berjalannya demonstrasi juga sangat terdeskripsikan jelas. Untuk itu, perlu adanya keterangan dari informan terkait apa yang terjadi di lapangan serta bagaimana media mengemas situasi dilapangan menjadi informasi pemberitaan yang bisa di lihat oleh masyarakat.

Kutipan wawancara bersama dengan Febri Romadhon selaku Wartawan yang memang turut meliput aksi demonstrasi

*"Untuk jurnalis sendiri mereka meliput dengan fenomena yang terjadi di lapangan sesuai dengan yang mereka lihat, dengar dan rasakan. Jadi apa yang memang terjadi itulah bahan untuk mereka report dan dijadikan sebuah berita. Kemarin Kita gencar untuk mencari berita terkait demo omnibus law pada saat itu karna kan fenomena yang secara nasional kan omnibus law. Salah satu yang harus dipegang media incredible itu menjaga pemberitaan yang hoax. Sesuatu yang tidak bersumber itu dilarang terlebih di media abang di Pikiran Rakyat, kami dilarang memberitakan hal hal yang tidak bersumber atau hoax karena ada sanksi tersendiri bagi jurnalis nya atau reporter nya ketika memberitakan hal hal yg tidak benar."*

## **Pembahasan**

Penelitian ini membahas tentang analisis viktimologi pada aksi demonstrasi omnibuslaw 2020. Yang kemudian fokus dari kajian ini adalah korban dari aksi demonstrasi yang memang berada di lapangan pada saat aksi terjadi, fokus pada Mahasiswa dan Aparat Kepolisian. Kekerasan yang mengakibatkan kerusakan pada fisik merupakan hal yang bertentangan dengan hukum. Dan kekerasan itu juga disebut dengan kejahatan. Hal yang dikemukakan oleh Sanford Kadhi's *encyclopedia of criminal justice* bahwa kekerasan yakni perilaku yang tidak benar dalam bentuk kecaman atau juga bentuk kerusakan hak milik.

Seperti hal nya yang terjadi di Ibukota Republik Indonesia, Pekanbaru sebagai ibukota provinsi Riau juga tentunya melakukan sebuah aksi demonstrasi sebagai bentuk penolakan terkait isu omnibuslaw tahun 2020. Mahasiswa sebagai bentuk perwakilan suara masyarakat melakukan bentuk aksi di depan kantor DPRD Provinsi Riau selama beberapa hari dan memang selama melaksanakan aksi tentu tak luput dari bentuk kekerasan yang memunculkan korban korban secara fisik di lapangan. Bentuk dari aksi demonstrasi ini adalah sebuah gerakan dari mahasiswa kepada pemerintah dalam bentuk dialog terkait isu yang tersebar pada saat itu. Untuk kerusuhan juga bukan hal yang tabu pada aksi demo. Bentuk perkelahian dan kekerasan lain antar mahasiswa dan aparat sudah menjadi pemandangan yang biasa saat kerusuhan memuncak. Sebuah pemandangan yang sebenarnya kontras dengan kapasitas mahasiswa sebagai kaum intelektual dan calon penerus bangsa.

Kecendrungan anarkisme pada demo tentu adanya faktor-faktor yang menjadi persoalan saat sedang melaksanakan aksi. Salah satunya adanya faktor keterlambatan respon pemerintah terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Akibat dari itu, adanya gelombang protes yang berdatangan dari manapun termasuk mahasiswa sendiri. Karakter dari mahasiswa yang sulit menerima perbedaan dalam bentuk pendapat juga direspon dengan sikap yang emosional.

Oleh karna itu, dilakukan analisis dengan menggunakan teori *Stuated Transaction Model* oleh Luckenbill, 1977 dimana dalam hubungan interpersonal, kejahatan viktimisasi pada dasarnya adalah konteks yang di mulai dari konflik mulut lalu meningkat menjadi konflik fisik yang fatal. Seperti yang terliput pada berbagai pemberitaan serta akun media pribadi, adanya beberapa cuplikan yang memperlihatkan jelas bentuk dari konflik mulut antar pendemo yang selanjutnya memunculkan konflik fisik yang berujung pada bentuk bentuk kekerasan.

Konflik yang terjadi sebenarnya juga tak luput dari campur tangan provokator. Adanya oknum yang menyamar menggunakan alamat kampus membuat keadaan semakin keruh. Motif seperti ini tentu tak lepas dari kepentingan yang tentunya beragam sebab dan akibatnya.

Aksi yang lebih dari sehari ini juga sebagai bentuk adanya ketidakjelasan terhadap isu yang beredar pada saat pandemi covid. Jika dilihat dari waktu yang terjadi terkait aksi yang lebih dari satu hari, tentu faktor ini menjadi alasan kenapa memunculkan konflik antara pihak Mahasiswa dan Aparat Kepolisian pada saat demonstrasi. Mahasiswa dirasa tidak puas dengan hal-hal yang memang meresahkan pada saat itu dan aparat juga tersulut amarah atas perlakuan yang kurang menyenangkan dari demonstran.

#### **4. SIMPULAN DAN SARAN**

Aksi demonstrasi omnibuslaw 2020 ini sangat memakan waktu sehari-hari. Masyarakat dan media sangat digemparkan dengan isu omnibuslaw sehingga memunculkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Hal ini yang menjadi muasal munculnya sebuah pergerakan dari mahasiswa terkait isu yang beredar luas.

Kajian ini menyoroti korban yang memang terlibat pada aksi gerakan demonstrasi omnibuslaw 2020 lalu, baik itu dari massa Mahasiswa sendiri ataupun pihak Aparat. Akan tetapi terdapat temuan lain yang menyatakan bahwa korban tak hanya dari Mahasiswa ataupun Aparat saja, adanya pihak lain seperti Masyarakat Sipil juga turut berimbas seperti pengguna jalan terhambat mengingat lokasi demonstrasi berada di kawasan kota Pekanbaru, efek gas air mata, pedagang kaki lima, serta masyarakat yang bertempat di sekitar Kawasan kantor DPRD provinsi Riau.

Sebagai seorang mahasiswa seharusnya kita tidak mudah terprovokasi terhadap hal-hal yang memantik kericuhan dan mengarah pada bentuk kekerasan. Orasi tentunya harus disampaikan secara lugas dan jelas, sehingga poin-poin tersampaikan dengan baik. Mahasiswa juga harus tetap terus menjaga etika dalam bersikap dan tidak perlu merusak fasilitas yang ada.

aparat kepolisian diharapkan untuk tidak mudah terpancing amarah karna tugas dari aparat adalah mengamankan aksi. Selain itu, pengamanan juga perlu ditingkatkan kembali agar masa yang kiranya bukan dari mahasiswa sendiri tidak menjadi provokator yang berakibat demonstrasi berakhir keos.

Masyarakat juga perlu adanya kesadaran untuk tidak menjadi provokator selama aksi berlangsung. Faktor lainnya untuk masyarakat yang dilingkarkan aksi hendaknya lebih bisa berhati-hati dan sadar penuh untuk tidak berjualan atau mencari nafkah di sekitaran lingkungan yang cukup membahayakan diri. Untuk pelaku pada aksi kekerasan dan kerusakan fasilitas tentunya wajib mendapat hukuman yang setimpal sesuai apa yang diperbuat.

Korban pada aksi demonstrasi diharapkan mendapatkan bentuk perlindungan hukum yang mungkin berupa bantuan sesuai dengan bentuk kerugian dan bukti yang dimiliki dari korban yang bersangkutan.

#### **5. UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulisan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/58223)
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau (071/UM/2207)

#### **6. DAFTAR PUSTAKA**

- Atkinson, R.L, Atkinson, R.C, dan Hilgard, E.R. 1983. *Pengantar Psikologi. Jilid 2 (Alih Bahasa) Dra. Nurjanah, Taufiq*. Jakarta: Erlangga.
- Iswara, Luwi, 2011. *Jurnalisme Dasae*. Jakarta. PT. Kompas Media Nusantara Abdussalam, 2010, *Victimology*, Jakarta: PTIK.

Creswell, J.W. 2014. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

**Jurnal/skripsi:**

- Haviz, Muhammad. 2009. *Berfikir Dalam Pendidikan: Suatu Tinjauan Filsafat Tentang Pendidikan Untuk Berfikir Kritis*
- Lestari, R., & Zulherawan, M. (2025). The Role Of The Women's Empowerment, Child Protection And Community Empowerment Service (DP3APM) Of Pekanbaru City In Advocacy For Victims In Fulfilling The Rights To Child Support. *Pasundan Social Science Development*, 5(2), 196-206.
- Marwati, Lilis. 2008. '*Studi tentang Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Dalam Menyikapi Aspirasi Masyarakat*'. Skripsi. Universitas Yapis Papua, Papua.
- Melki, Sobri. (2022) *Strategi Kepolisian Sektor Peranap dalam Menangani Kasus Penambangan Emas Ilegal Peti di Kecamatan Peranap (Studi Kasus Polsek Peranap)*. *Jurnal Sisi Lain Realita Kriminologi UIR*
- Prisandi, Askarial. (2022) *Reaksi Masyarakat Terhadap Pembuangan Limbah Pabrik Sawit di Sungai Longe (Studi Kasus di PT. Surya Agrolika Reksa PMKS Koto Baru)*. *Jurnal Sisi Lain Realita Kriminologi UIR*
- Widiyowati, Iia Intan. (2015). *Hubungan Kemampuan Berfikir Kritis Dengan Respon Mahasiswa Terhadap Penggunaan Model Pembelajaran Advance Organizer Pada Materi Larutan Penyangga*. *Jurnal Pancaran*
- Zulherawan, M., Afrianda, R. T., Tutrianto, R., & Joesyiana, K. (2023). Socialization of the Dangers of Drugs and Drug Crime Patterns to High School Students as an Effort to Make Teenagers Clean from Drugs in Pelalawan Regency. *Pasundan Community Service Development*, 1(2), 59-64.
- Zulherawan, M., Hakim, A. R., Tutrianto, R., & Joesyiana, K. (2023). Sosialisasi perlindungan anak dari bahaya narkoba di Kabupaten Pelalawan tahun 2022. *Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1-6.

**Sumber Lain :**

- undang-undang negara nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum
- pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia